

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR : 1 Tahun 2022
TANGGAL : 31 Januari 2022

ANGGARAN DASAR

“BUMKAL MAKMUR ASRI”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKAl sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKAl semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKAl dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKAl juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKAl. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKAl bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama “BUMKal Makmur Asri”;
2. Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMKal Makmur Asri” ini berkedudukan di Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;
3. Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.
4. Logo BUMKal Makmur Asri, diartikan sebagai berikut:



TUMBUH



3 KRING



GIAT BEKERJA



MAKMUR



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Maksud pendirian “BUMKal Makmur Asri” adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya;
2. Tujuan “BUMKal Makmur Asri” yaitu:
 - a. Meningkatkan Perekonomian warga Kalurahan Panjangrejo;
 - b. Mengoptimalkan aset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kalurahan;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kalurahan dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kalurahan; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

Pasal 3

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMKal sesuai pasal 2 ayat 1 adalah:
 - a. Jasa dan Perdagangan
 - b. Jasa Konstruksi;
 - c. Pengelolaan sampah;

2. Dalam mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip
 - a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggungjawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMKal dapat menjalankan usaha:

- a. Jasa dan Perdagangan

52215	Aktifitas perpakiran di luar badan jalan
56210	Jasa boga untuk event tertentu (event catering)
81100	Aktifitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (Taman Kuliner)

b. Jasa Konstruksi

77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil
-------	--

c. Pengolahan Sampah

38110	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya
38211	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
38212	Produksi Kompos Sampah Organik

BAB IV
ORGANISASI BUMKAL

Pasal 5

Perangkat Organisasi BUMKAL :

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional;
- d. Pengawas.

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKAL;
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas;
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BAMUSKAL, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a:

- a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja;
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKAL mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan;
 - (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan;
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat;
- (3) Penasihat meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. BAMUSKAL; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyertaan modal;
 2. Perwakilan Padukuhan; dan

3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUMKal;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- m. Memutuskan penugasan kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. Menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus

- dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKAl yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAl karena keadaan tertentu;
 - u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKAl;
 - v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
 - w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAl.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 12

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAl dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKAl;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau

- masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
 - g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; dan
 - i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya; dan
- b. Memperoleh penghasilan sebesar 6% dari laba bersih hasil usaha;
- c. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 15 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan “BUMKAL Panjangrejo Makmur Asri”.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 16

- (1) BUMKAL diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan;
- (2) Pelaksana Operasional memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2x masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kalurahan Panjangrejo;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. Berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

- j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKAL.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKAL dan/atau Kalurahan;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKAL;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 19

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAL dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKAL yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKAL yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKAL secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKAL termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKAL;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKAL selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. Melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. Bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;

- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 21

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUMKal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan Rp 1.000.000- per bulan;
- d. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 21 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan “BUMKal Panjangrejo Makmur Asri”.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kalurahan Panjangrejo;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagaipengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagaipengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 23

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;

- f. Atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 25

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 26

- (1) Memperoleh penghasilan sebesar 5 % dari laba bersih hasil usaha;
- (2) Penghasilan yang dimaksud pada pasal 15 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan “BUMKal Panjangrejo Makmur Asri”.

Pasal 27

(1) Susunan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bumkal Makmur Asri adalah sebagai berikut:

- a. Pengawas : 1. Wiyono
: 2. Sutati
: 3. Ambar Murdiyanti
- b. Direktur : Andri Ismanto
- c. Sekretaris : Tutik Khoiriyah
- d. Bendahara : Ristiana

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kesatu Modal

Pasal 27

- (1) Modal Awal BUMKAl berjumlah Rp 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*);
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

Tahun 2018, Uang senilai	Rp 35.000.000,-
Tahun 2019, uang senilai	Rp 15.000.000,-
Tahun 2019, Hibah Pihak Ketiga	<u>Rp 24.000.000,-</u>
Total Penyertaan sebesar	Rp 74.000.000,-

Bagian Kedua

Aset

Pasal 28

- (1) Aset BUMKAl bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKAL dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKAL.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 30

- (1) BUMKAL dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pinjaman BUMKAL dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKAL;
 - Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKAL bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 31

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai kurang dari Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga social budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan;
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 34

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 huruf b
 - (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya;

- (2) Kerja sama usaha BUMKAL dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 36

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Joint Venture;
 - b. Marger;
 - c. Konsolidasi.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Bagi Hasil;
 - b. Konsinyasi;
 - c. Busniss Oportunity;
 - c. Waralaba.dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
HASIL USAHA
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 38

- 1 Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku;
- 2 Penggunaan Hasil Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan : 25 % (Dua Puluh Lima persen);
 - b. Penambahan Modal Usaha : 40 % (Tiga Puluh Lima persen);
 - c. Pengawas : 5 % (Lima persen);
 - d. Penasehat : 6 % (Enam persen);
 - e. Pelaksana Operasional : 10 % (Sepuluh persen);
 - f. Pendidikan dan Sosial : 7 % (Tujuh persen);
 - g. Peningkatan SDM : 7 % (Tujuh persen);

BAB VIII
KEPAILITAN

Pasal 39

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal;
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 40

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan Panjangrejo dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Ditetapkan di Panjangrejo
pada tanggal, 31 Januari 2022
LURAH PANJANGREJO



MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo
pada tanggal, 31 Januari 2022

CARIK PANJANGREJO



JOKO IRIANTO